



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 02/ORT.07/3213/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah ASN di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- b. berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, maka perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 02/ORT.07/3213/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.







KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 7 Juni 2022

Paraf Koordinasi		Tanggal
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik		8/6 2022
Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi dan SDM		7/6-2022
Divisi Perencanaan Data dan Informasi		7/6-2022
Divisi Teknis Penyelenggaraan		7/6/2022
Divisi Hukum dan Pengawasan		7/6/2022
Sekretaris		7/6-2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR
 02/ORT.07/3213/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUBANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUBANG
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Suryaman	Ketua KPU Kab. Subang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hari Nazarudin	Anggota KPU Kab. Subang	Anggota	Pengarah
3.	Ahmad Koncara	Anggota KPU Kab. Subang	Anggota	Pengarah
4.	Ratih Yeti Pujiawati	Anggota KPU Kab. Subang	Anggota	Pengarah
5.	Abdul Muhyi	Anggota KPU Kab. Subang	Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Wawan Cahyana	Sekretaris KPU Kab. Subang	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	T. Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen

2.	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Subang. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. -
3.	Teguh Himawan	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Iwan Gunawan	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Stefany Debora	Fungsional Umum	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Subang.
2.	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Dina Novita Nur	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Warsid	Fungsional Umum	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Subang

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Aditya Nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	T. Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Endi Rohendi	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Iwan Gunawan	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Asep Mintarsa	Fungsional Umum	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> . - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Aditya Nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Warsid	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Asep Mintarsa	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Yeri Afriyanti	Fungsional Umum	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
2.	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	







3.	Iwan Gunawan	Fungsional Umum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
4.	Teguh Himawan	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Endi Rohendi	Fungsional Umum	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	
2.	T. Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
3.	Dina Novita Nur	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Yeri Afriyanti	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Asep Mintarsa	Fungsional Umum	Anggota	

				(APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	T. Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
2.	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Warsid	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Endi Rohendi	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Stefany Debora	Fungsional Umum	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Aditya Nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Warsid	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Teguh Himawan	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Dina Novita Nur	Fungsional Umum	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Wawan Cahyana	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-

3.	Aditya Nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi
4.	T. Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 7 Juni 2022

Paraf Koordinasi		Tanggal
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik		7/22 ⁶
Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Partisipasi dan SDM		7/6/22
Divisi Perencanaan Data dan Informasi		7/6-2022
Divisi Teknis Penyelenggaraan		7/6/2022
Divisi Hukum dan Pengawasan		7/6/2022
Sekretaris		7/6-2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUBANG



SURYAMAN